

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang

- : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik dapat diakses melalui pengumuman oleh
 Badan Publik serta permohonan oleh pemohon Informasi Publik; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum tentang Standar Biaya Perolehan Biaya Perolehan Informasi Publik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;)
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
- Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
 Layanan Informasi Publik Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0250 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN INFORMASI.

KESATU

: Biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon atau pengguna Informasi.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis atau tidak dipungut biaya. Sedangkan untuk penggandaan, pemohon atau pengguna informasi dapat melakukan penggandaan sendiri di sekitar Kantor PPID setempat dengan biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon atau pengguna informasi.

KETIGA

: Biaya penggandaan informasi di Kantor PPID dibebankan dengan nominal Rp. 200 (dua ratus rupiah) per satu lembar foto copy dan Rp. 500 (lima ratus rupiah) per satu lembar *print*.

KEEMPAT

: Pembayaran dilakukan melalui petugas PPID dengan memberikan bukti pembayaran secara tertulis kepada pemohon atau pengguna informasi yang menggandakan informasi.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta, Pada tanggal 10 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA,

WANG ABIDIN, S.Pd.I., M.Ud